

**Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Komite Audit
PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
No. 04/KEP-KOM/002/2024**

1. Tujuan Umum

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut “Bank” atau “BSI”) dengan tujuan untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris yang mencakup reviu sistem pengendalian internal bank, kualitas laporan keuangan Bank, efektivitas fungsi Audit Internal, serta seluruh pelaksanaan fungsi Direksi sesuai dengan *Good Corporate Governance* (GCG).

2. Dasar Pembentukan

Pembentukan Komite Audit berpedoman dan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *best practices* yang dapat diterapkan di lembaga perbankan di Indonesia.

3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang antara lain sebagai berikut :

3.1. Tugas dan Tanggung Jawab

3.1.1. Komite audit wajib melakukan pemantauan dan evaluasi atas hal sebagai berikut:

- 1) Perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- 2) Evaluasi kecukupan pengendalian internal di BSI.
- 3) Penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan BSI kepada publik dan/atau pihak otoritas, yang mencakup laporan keuangan dan laporan lainnya yang terkait dengan informasi keuangan BSI.
- 4) Penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan BSI.
- 5) Pemberian pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
- 6) Pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
- 7) Penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan pengawasan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- 8) Penelaahan pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan BSI.
- 9) Penelaahan dan pemberian saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan BSI.

3.1.2. Komite Audit mempunyai tugas dan tanggung jawab yang meliputi:

- 1) Laporan Keuangan
 - a. Mempelajari secara mendalam Rencana Kerja dan Anggaran BSI serta Rencana Jangka Panjang BSI.
 - b. Mempelajari secara mendalam laporan keuangan interim dan tahunan, baik yang diaudit maupun yang tidak diaudit.
 - c. Mempelajari secara mendalam perubahan angka/nilai yang signifikan pada pos-pos Neraca dan Rugi/Laba.
 - d. Mempelajari secara mendalam pos-pos Aktiva Lain dan Pasiva Lain.
 - e. Mempelajari secara mendalam laporan realisasi rencana kerja dan anggaran, serta meneliti pos-pos yang mempunyai perbedaan yang signifikan.
 - f. Melakukan pertemuan dengan unit kerja terkait dan auditor eksternal yang memeriksa BSI untuk meminta tambahan informasi dan klarifikasi dalam bidang akuntansi dan keuangan.
 - g. Melaporkan hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
- 2) Pengendalian Internal

Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal melalui evaluasi atas efektivitas pelaksanaan dan hasil pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Internal dan Auditor Eksternal, meliputi:

 - a. Mempelajari dan memastikan bahwa BSI telah memiliki sistem pengendalian internal yang baku dan sesuai dengan praktik yang berlaku.
 - b. Mempelajari secara mendalam laporan hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Internal dan Auditor Eksternal yang memeriksa BSI, guna memastikan bahwa pengendalian internal sudah dilaksanakan dengan benar.
 - c. Melakukan pertemuan dengan unit-unit kerja yang terkait dengan sistem pengendalian internal dan pelaksanaannya.
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit internal, akuntan publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan serta pihak eksternal lainnya.
 - e. Melaporkan hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
- 3) Kepatuhan

Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan BSI terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan lainnya yang terkait dengan usaha Bank.

 - a. Mempelajari laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Audit Internal dan Pihak Eksternal.
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.

- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - d. Melaporkan hasil pemantauannya dan memberikan masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
- 4) Audit Internal
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal.
- a. Mengevaluasi rencana kerja tahunan Satuan Kerja Audit Internal.
 - b. Mempelajari secara mendalam semua temuan yang signifikan dari hasil pemeriksaan auditor internal.
 - c. Mengevaluasi program dan cakupan audit dalam rangka pelaksanaan rencana kerja tahunan Satuan Kerja Audit Internal.
 - d. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit oleh Satuan Kerja Audit Internal untuk memastikan bahwa program audit sudah berjalan dengan cakupan yang benar.
 - e. Melakukan pertemuan dengan Satuan Kerja Audit Internal guna membahas temuan-temuan audit yang signifikan serta memberikan masukan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Internal.
 - f. Meminta bantuan Satuan Kerja Audit Internal untuk melakukan pemeriksaan/investigasi khusus apabila terdapat temuan audit dan atau informasi yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Memberikan masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
- 5) Audit Eksternal
- a. Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit laporan keuangan BSI kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selain itu, Komite Audit juga memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pengakhiran Kantor Akuntan Publik.
 - b. Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh RUPS tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada periode penugasan profesional, penunjukkan AP dan/atau KAP pengganti dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
 - c. Dalam menyusun rekomendasi tersebut, Komite Audit dapat mempertimbangkan :
 - i. Independensi AP dan/atau KAP: mempelajari nama dan/atau reputasi KAP yang akan diundang untuk mengikuti tender, yang mencakup aspek sebagai berikut :
 - a) Hubungan sebagai rekanan jasa non-audit bagi BSI.
 - b) Hubungan sebagai pemegang saham BSI dalam jumlah material/ menentukan.
 - c) Hubungan keluarga dekat dengan karyawan kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan di BSI.

- d) Salah seorang pejabat dan atau auditor KAP yang diundang mengikuti tender adalah mantan karyawan kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan di Bank yang berhenti kurang dari 1 (satu) tahun.
- e) Salah seorang karyawan kunci bidang akuntansi dan keuangan di Bank adalah mantan pejabat/auditor AP yang diundang mengikuti tender yang berhenti kurang dari 1 (satu) tahun.
- ii. Ruang lingkup Audit: mempelajari perencanaan dan cakupan audit yang disampaikan oleh KAP yang sudah dipilih/ditunjuk guna memastikan bahwa perencanaan dan cakupan audit tersebut sesuai dengan Permintaan Proposal (*Request for Proposal*) dan Kerangka Acuan Kerja (*Terms of Reference*) serta sudah mempertimbangkan semua risiko yang dianggap penting.
- iii. Imbalan jasa Audit.
- iv. Keahlian dan pengalaman AP dan/atau KAP, dan Tim Audit dari KAP.
- v. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP.
- vi. Manfaat sudut pandang baru (*fresh eye perspectives*) yang akan diperoleh melalui penggantian AP dan/atau KAP, dan Tim Audit dari KAP.
- vii. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut - turut untuk kurun waktu yang cukup panjang.
- viii. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.
- d. Mempelajari dan memastikan bahwa BSI memiliki tata cara yang baku dan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pemilihan KAP.
- e. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP. Evaluasi tersebut dilakukan melalui :
 - i. kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku,
 - ii. kecukupan waktu pengerjaan lapangan,
 - iii. pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik, dan
 - iv. rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
- f. Melakukan komunikasi secara langsung atau tidak langsung dengan KAP yang sedang memeriksa BSI guna membahas hal-hal yang perlu untuk dikomunikasikan, antara lain:
 - i. Progres pelaksanaan pemeriksaan.
 - ii. Temuan-temuan penting.
 - iii. Perubahan peraturan/ketentuan dalam pencatatan akuntansi dan keuangan dari institusi yang berwenang.
 - iv. Penyesuaian-penyesuaian yang terjadi berdasarkan hasil pemeriksaan.

- v. Kendala/hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan pemeriksaan.
 - g. Mempelajari secara mendalam semua temuan yang signifikan dari hasil pemeriksaan auditor eksternal serta institusi pemeriksa lainnya.
 - h. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut pihak yang diaudit (*auditee*) terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Eksternal.
 - i. Melaporkan hasil pemantauannya dan memberikan masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
- 3.1.3. Ketua Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan Komite, diantaranya bertanggung jawab untuk hal-hal sebagai berikut :
- 1) Menentukan rencana kerja tahunan.
 - 2) Membuat laporan mengenai kegiatan Komite serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris.
 - 3) Menunjuk anggota Komite Audit non Dewan Komisaris atau pihak ketiga lainnya sebagai sekretaris Komite untuk mencatat Rapat Komite dan membuat Risalah Rapat Komite.
 - 4) Menghadiri rapat
 - 5) Berperan aktif dan memberikan kontribusinya dalam setiap kegiatan rapat komite
- 3.1.4. Anggota Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab, di antaranya untuk :
- 1) Mempelajari materi rapat terlebih dahulu.
 - 2) Menghadiri rapat, berperan aktif dan memberikan kontribusinya dalam setiap kegiatan Rapat Komite.

3.2. Wewenang

- 3.2.1. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan pihak-pihak lain di BSI serta Kantor Akuntan Publik yang memeriksa BSI untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
- 3.2.2. Meminta laporan hasil pemeriksaan auditor internal dan auditor eksternal serta institusi pengawas/pemeriksa lainnya.
- 3.2.3. Meminta auditor internal dan/atau auditor eksternal untuk melakukan pemeriksaan/investigasi khusus, apabila terdapat dugaan kuat telah terjadi kecurangan, pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.2.4. Mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- 3.2.5. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai Laporan Keuangan dan atau hal-hal lain yang disampaikan oleh Direksi
- 3.2.6. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

3.3. Hubungan Kerja

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit :

- 3.3.1. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Audit Intern dalam

bidang pengawasan dan pemeriksaan.

- 3.3.2. Berkomunikasi dengan unit kerja lainnya untuk meminta informasi, klarifikasi dan dokumen/laporan yang diperlukan.
- 3.3.3. Berkomunikasi dengan Auditor Eksternal berkaitan dengan tugas dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor eksternal tersebut terhadap BSI.
- 3.3.4. Dengan persetujuan dan/atau melalui Dewan Komisaris, dapat meminta bantuan pihak luar untuk melakukan pemeriksaan yang bersifat khusus dan sangat teknis.
- 3.3.5. Berkoordinasi dengan komite-komite lain di bawah Dewan komisaris.
- 3.3.6. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Komite Audit dapat melakukan kunjungan kerja ke lapangan.

4. Struktur dan Keanggotaan Komite

- 4.1. Komite Audit dibentuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan berada di bawah Dewan Komisaris serta bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris
- 4.2. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketetapan Rapat Dewan Komisaris
- 4.3. Ketentuan keanggotaan Komite Audit :
 - 4.3.1. Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen.
 - 4.3.2. Komposisi keanggotaan Komite Audit terdiri dari paling kurang 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi Syariah dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan syariah.
 - 4.3.3. Keahlian Pihak Independen sebagaimana dimaksud butir 4.3.2. di atas dibuktikan paling sedikit dengan kepemilikan sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite.
 - 4.3.4. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit
 - 4.3.5. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya.
- 4.4. Persyaratan Keanggotaan
 - 4.4.1. Persyaratan Umum
 - 1) Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
 - 2) Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) terhadap BSI.
 - 4.4.2. Persyaratan Kompetensi
 - 1) Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
 - 2) Memahami laporan keuangan dan bisnis perusahaan, khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha BSI, proses audit dan manajemen risiko.
 - 3) Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif, mampu bekerja sama, serta bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

- 4) Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai Anggaran Dasar BSI, peraturan perundangan di bidang perbankan, Pasar Modal, BUMN dan peraturan perundangan terkait lainnya.
- 5) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

4.4.3. Persyaratan Independensi

- 1) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau Kantor Jasa Penilai Publik yang memberikan jasa audit dan atau jasa konsultasi lainnya pada BSI dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat sebagai anggota Komite Audit.
- 2) Tidak memiliki saham BSI, baik langsung maupun tidak langsung.
- 3) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan BSI, Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama BSI.
- 4) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan BSI.
- 5) Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris tidak boleh merangkap sebagai :
 - a) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/Perusahaan lain;
 - b) Sekretaris/Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/Perusahaan lain;
 - c) Anggota Komite lain di BSI;
 - d) Anggota Komite pada BUMN/Perusahaan lain
- 6) Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif BSI atau pihak yang mempunyai hubungan dengan BSI yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen dilarang menjadi Pihak Independen dalam anggota komite pada BSI sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.
- 7) Masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada BSI

4.4.4 Kerahasiaan

- 1) Anggota Komite Audit wajib untuk terus menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen dan/atau informasi BSI serta segala sesuatu yang berhubungan dengan BSI dan pelaksanaan tugas Komite, kecuali terdapat permintaan dokumen dan/atau informasi dari Regulator atau Aparat Penegak Hukum. Adapun pengklasifikasian kerahasiaan dokumen dan/atau informasi BSI tersebut mengacu pada ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kewajiban untuk senantiasa merahasiakan seluruh dokumen dan/atau informasi BSI serta segala sesuatu yang berhubungan dengan BSI dan pelaksanaan tugas Komite berlaku pula apabila masa jabatan sebagai anggota Komite Audit maupun masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris di BSI berakhir.

4.5. Masa Tugas dan Kompensasi

4.5.1 Masa Tugas anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan

Komisaris tidak boleh lebih lama dari masa jabatannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

- 4.5.2 Masa Tugas anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa tugas dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu
- 4.5.3 Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris, maka Ketua Komite Audit digantikan oleh Komisaris Independen lainnya
- 4.5.4 Apabila masa tugas Dewan Komisaris berakhir, maka berakhir pula masa tugasnya sebagai Anggota Komite Audit
- 4.5.5 Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak Independen Non Komisaris diberi kompensasi yang paling kurang mencakup honorarium bulanan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, tunjangan hari raya dan jaminan kesehatan dengan tetap mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku.

5. Rapat Komite, Kuorum dan Pengambilan Keputusan

- 5.1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- 5.2. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota.
- 5.3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 5.4. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada butir 5.3, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- 5.5. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau Anggota Komite lainnya yang merupakan Komisaris Independen, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
- 5.6. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- 5.7. Rapat dapat dilakukan secara tatap muka maupun melalui media telekonferensi atau sarana media lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Komite saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

6. Pelaporan

- 6.1. Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
- 6.2. Komite Audit membuat Laporan Tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diunggah dalam Laporan Tahunan BSI..

7. Penanganan Pengaduan/Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran terkait Pelaporan Keuangan

Dalam hal Komite Audit menerima pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan, maka anggota Komite Audit harus:

- 7.1. Menelaah, mengkaji serta mendiskusikan pengaduan dan pelaporan tersebut dengan Auditor Internal dan Auditor Eksternal.
- 7.2. Membuat laporan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pada butir 7.1 beserta

rekomendasi.

8. Mekanisme Evaluasi Kinerja

- 8.1. Kinerja Komite Audit dievaluasi oleh Dewan Komisaris sekurang-kurangnya setiap akhir tahun buku.

9. Penutup

- 9.1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Komite Audit ini tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9.2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Komite Audit ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun ditinjau kembali sesuai dengan keadaan berdasarkan persetujuan dan atau permintaan Dewan Komisaris dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan.

Jakarta, 1 Juli 2024
PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.
Komite Audit

Ketua